



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2010/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Sj yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka siding pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya; dalam hal ini Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa pada saat dilaksanakan mediasi dengan mediator <<.., upaya tersebut telah berhasil, Pemohon dan Termohon sepakat mengakiri perselisihan rumah tangga mereka dengan damai dalam hal ini, Pemohon mengajukan surat pencabutan kepada majelis tertanggal ..

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon
2. Menyatakan perkara nomor 99/Pdt.G/2010/PA.Sj, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sinjai, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1431 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. H. Syamsul Bahri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. Syamsul Bahri

Drs. Muhammadong, MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
2. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
3. R e d a k s i : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)